



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung II BPPT  
Telepon (021) 316-9804/9805, Faksimil (021) 3101728, 3102368

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/E/KPT/2016

TENTANG

TIM PENYELENGGARA PELATIHAN PENGELOLAAN DAN AKREDITASI  
JURNAL ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu terbitan berkala ilmiah, pengelola berkala ilmiah nasional wajib memperhatikan pengindeksan dan standar kualitas tata kelola terbitan berkala ilmiah dengan menyediakan jurnal elektronik secara daring (*online*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pelatihan pengelolaan dan akreditasi jurnal elektronik bagi pengelola jurnal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim Penyelenggara Pelatihan Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Tim Penyelenggara Pelatihan Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM PENYELENGGARA PELATIHAN PENGELOLAAN DAN AKREDITASI JURNAL ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pelatihan Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal Elektronik Tahun 2016 di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penyelenggara Pelatihan Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal Elektronik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Pelatihan Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan dan akreditasi jurnal elektronik tahun 2016;
  - b. menyusun panduan seleksi/evaluasi dan panduan penyelenggaraan pelatihan pengelolaan dan akreditasi jurnal elektronik tahun 2016;
  - c. menyelenggarakan pelatihan pengelolaan dan akreditasi jurnal elektronik tahun 2016;
  - d. menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelatihan pengelolaan dan akreditasi jurnal elektronik tahun 2016;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 5/E/KPT/2016  
tanggal 01 Februari 16  
tentang

**TIM PENYELENGGARA PELATIHAN PENGELOLAAN DAN AKREDITASI  
JURNAL ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI**

No	Nama	Jabatan Instansi	Jabatan dalam Tim
1	Sadjuga	Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual	
2	Suwitno	Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah	Narasumber
3	Aldi Haryadi	Kasubdit Pulikasi Ilmiah	Narasumber
4	Dadi Alamsyah	Kasubdit Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Narasumber
5	Ermalina	Kasubdit Perijinan Penelitian	Narasumber
6	Agus Subekti	Reviewer Universitas Jember	Pakar
7	Kahar Muzakhar	Reviewer Universitas Jember	Pakar
8	Achmad Maududie	Reviewer Universitas Jember	Pakar
9	Slamin	Reviewer Universitas Jember	Pakar
10	Tatang	Reviewer Universitas Jember	Pakar
11	Istadi	Reviewer Universitas Diponegoro	Pakar
12	Lukman	Reviewer PDII LIPI	Pakar
13	Daniel Oranova Siahhan	Reviewer Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Pakar
14	Yoga Dwi Arianda	Kepala Seksi Jurnal Ilmiah Nasional Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Ketua
15	Luthfi Ilham Ramdhani	Kepala Seksi Jurnal Ilmiah Internasional Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Sekretaris
16	Partini Setiawati	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota




17	Rininta Widhyajiwanti	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
18	Abdul Djamal	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
19	Sumarni	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
20	Yunita Ekawati	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
21	Dikdik Permana	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
22	Wahyu Setya	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
23	Joko Wuryanto	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
24	Asep Herawan	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
25	Asep Herman S	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
26	Wawan Kusmawan	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
27	Yudi Haryanto	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
28	Fajar Sandi Prawoco	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

  
Syarif Hidayat  
NIP. 197306101997031001